


## Dilema di Tengah Tuntutan Kenaikkan Upah Minimum dan Kesejahteraan Buruh

### HIGHLIGHTS

- Kondisi perekonomian Nasional mengalami pertumbuhan 5,44% pada triwulan 2 tahun 2022.
- Tercatat inflasi Indonesia pada Agustus terakhir mengalami kenaikan sebesar 4,69%, sehingga semakin menurunkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan.
- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut untuk menaikkan minimum upah tahun 2023 sebesar 10% - 13%.
- Terjadi tren yang menunjukkan deindustrialisasi di Indonesia baik di sektor migas maupun nonmigas selama kurang lebih 10 tahun terakhir hal ini akan memberatkan sektor industri apabila terjadi kenaikan upah yang tinggi
- Peningkatan upah minimum harus memperhatikan beberapa indikator seperti kondisi perekonomian, PDB, tingkat inflasi, kompensasi rata-rata, dan kemampuan perusahaan.

Pada tahun 2022, perekonomian nasional sedang berada di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi nasional mengalami pertumbuhan 5,44% pada triwulan II tahun 2022. Namun, pertumbuhan tersebut terancam melandai di tahun mendatang akibat berbagai tantangan dan ketidakpastian perekonomian global yang masih berlanjut hingga tahun depan. Kondisi ini berimplikasi pada lonjakan inflasi di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Tercatat, inflasi Indonesia pada Agustus mengalami kenaikan sebesar 4,69% (yoy) dan dalam RAPBN 2023 diprediksi tahun 2023 sebesar 3,30% (yoy).


Gambar 1  
Perkembangan Inflasi Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, 2022

Peningkatan inflasi ini dikhawatirkan akan semakin menurunkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang masih dalam tahap pemulihan. Kenyataan ini akan semakin pahit jika upah minimum tidak mengalami peningkatan. Sejalan dengan hal itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut untuk menaikkan minimum upah tahun 2023 sebesar 10% - 13%. Pada tahun 2022 pemerintah telah menaikkan upah minimum sebesar 1,41% menjadi Rp2.725.505. Namun, buruh menilai upah minimum saat ini tidak cukup memenuhi kebutuhan di tengah penurunan subsidi BBM dan ketidakpastian perekonomian yang dihadapi.

Gambar 2  
Perkembangan Upah Minimum Indonesia



Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal  
DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Redaktur:


Slamet Widodo · Firly Nur Agustiani · Linia  
Siska Risandi.

#### Penulis

A. Miftahul Ahirah · Ruth Angelia Densiska ·  
Adethia Shafarianti · Annisa Khairani · Roni  
Winner

Di sisi lain, permintaan buruh tersebut akan memberatkan sektor Industri. Sektor industri saat ini masih mengalami tren deindustrialisasi dalam 10 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa industri tidak akan mampu menanggung beban gaji pegawai apabila upah meningkat di angka 10% -13%. Selain itu, banyak perusahaan yang memilih menggunakan anggarannya untuk membangun sistematika bisnis baru dalam menghadapi kondisi perekonomian yang dinamis.

**Gambar 3**  
Deindustrialisasi Indonesia



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022


Apabila pemerintah tetap merealisasikan keinginan buruh diprediksi akan terjadi PHK massal karena adanya ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran akibat kondisi ekonomi yang dinamis dengan biaya tenaga kerja yang meningkat. Terlebih lagi, menurut data BPS sektor Industri merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar ke-3 sebesar  $\pm 13,77\%$  sehingga akan memungkinkan terjadinya PHK dalam jumlah besar. Maka banyak pekerja yang beralih dari sektor formal ke sektor informal, sehingga tujuan utama dari permintaan kenaikan upah minimum untuk peningkatan kesejahteraan buruh tidak akan tercapai. Kenaikan upah minimum yang tidak diikuti dengan peningkatan perekonomian hanya akan membuat jurang ketimpangan antar masyarakat semakin besar.

Kebijakan terkait pengupahan juga diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dalam Pasal 26 yang menjelaskan terkait kebijakan upah minimum perlu dilakukan dengan menyesuaikan kepada nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Sehingga di tengah berbagai kondisi perekonomian saat ini, pemerintah menghadapi dilema yang cukup sulit. Di satu sisi, pemerintah

harus menjaga daya beli masyarakat dengan meningkatkan penghasilan buruh di tengah kenaikan inflasi saat ini. Namun, disisi lain Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi perusahaan saat ini karena kenaikan upah minimum yang sesuai dengan tuntutan buruh akan menimbulkan beban bagi perusahaan dan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan yang semakin menurun.

Berkaca dengan kondisi tersebut, upaya pemerintah untuk dapat menanggapi permintaan buruh dapat melalui: **Pertama, pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan upah yang cukup rasional** pada kondisi saat ini. Merunut pada kenaikan upah minimum global yang rata-rata naik sebesar 2-3%, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang diprediksi sebesar 5,3% dan tingkat inflasi 3,3%. maka rentang kenaikan upah minimum yang dapat dipertimbangkan juga sebesar 2-3%.

**Gambar 4**  
Global Wage Growth



Sumber: International Labour Organization, 2020

**Kedua, pemerintah perlu melakukan kembali survey KHM/KHL** untuk mengukur daya beli masyarakat sehingga dapat menentukan besaran kenaikan upah yang sesuai di tengah-tengah laju inflasi yang tidak pasti. **Ketiga, melakukan evaluasi secara komprehensif terkait program-program pelatihan** yang sudah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas SDM. **Keempat, memberikan insentif tambahan kepada perusahaan** yang bekerja sama dalam membuat program pelatihan, seperti: a) pengurangan pajak; b) mempermudah regulasi; dan c) mengurangi penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan atau kegiatan lain yang bersifat pengembangan sumber daya.